



PUTUSAN
Nomor 1820 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. HJ. SALMAH, bertempat tinggal di Perumnas I Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasniah, S.H., M.H., Advokat beralamat di Kantor Kuasa Hukum HASNIAH, S.H., M.H., dan Rekan Jalan Amphibi Hamadi AL Nomor 69, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

GANDHI GAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 47 Jayapura, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Baso Itung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Semeru Nomor 36 Dok V Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. ONES WAROMI, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Perikanan Nomor 1 Hamadi Pantai, Kota Jayapura;

2. HENKI DAWIR, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Belakang Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan panjang 100 m dan lebar 50 m, yang terletak di Jalan Baru Hamadi Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
- Sebelah Timur Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
- Sebelah Barat Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek sengketa;

2. Bahwa tanah objek sengketa di atas adalah bahagian dari tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 50 HA (lima puluh hektar) yang dibeli Penggugat dari Simon Dawir (Kepala Suku Dawir) dan Mathius Dawir sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 yang ditandatangani oleh Simon Dawir dan Mathius dawir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Angkatan Laut menuju ke arah Kali Hanyan;
- Sebelah Timur Pantai Hamadi (25 m dari pasir ke rawa);
- Sebelah Selatan Teluk Wecruk masuk ke Kali Usweit ikut perbatasan Kehutanan;
- Sebelah Barat Kali Hanyan;

3. Bahwa dalam rangka konsolidasi tanah perkotaan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura, melalui Camat Jayapura Selatan pada tanggal 25 November 1991 telah diadakan pertemuan dan musyawarah antara 3 orang yang memiliki Surat Pelepasan Tanah Adat atas tanah seluas 50 ha tersebut di atas yaitu: 1. Gandhi Gan, 2. Haji Syamsudin dan 3 Haji Bado, yang hasilnya telah disepakati antara lain sebagai berikut:

A. Tanah di lokasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab ini dan yang sesuai dengan rencana/penetapan Pemerintah boleh dibangun akan dibagi tiga dengan lokasi sebelah Timur Sdr. Gandhi Gan, sebelah Tengah Sdr. Haji Syamsudin dan sebelah Barat Haji Bado sesuai gambar hasil rapat tanggal 25 November 1991 terlampir dan sesuai Gambar tersebut masing-masing mendapat bagian seluas 7,9 HA;

B. Selain tanah tersebut pada point A di atas, yaitu di luar dari daerah rencana untuk dibangun (sesuai peta peruntukan) tetapi masih di dalam lokasi tanah yang dilepaskan secara adat kepada sdr. Gandhi Gan adalah tetap milik Sdr. Gandhi Gan;

(Sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "HANYAN" Hamadi, Kelurahan Argapura Tanggal 25 November 1991);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian dari tanah milik Penggugat sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat “Hanyan”, Hamadi, Kelurahan Argapura tanggal 25 November 1991 tersebut di atas;
5. Bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk dalam daerah Konservasi Hutan Lindung. Oleh karena itu maka sejak Penggugat membeli tanah tersebut sampai sekarang Penggugat tidak melakukan kegiatan pembangunan di atasnya dan juga belum mengajukan permohonan sertipikat tanahnya ke BPN Kota Jayapura;
6. Bahwa Penggugat menjadi heran dan terkejut ketika pada tahun 2008 mengetahui bahwa di atas tanah objek sengketa milik Penggugat ada yang mendirikan bangunan permanen dan ketika ditelusuri ternyata yang membangun adalah Tergugat II (Ones Waromi);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dan melarang Tergugat II untuk melanjutkan pembangunannya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Penggugat sambil memperlihatkan bukti-bukti hak Penggugat, akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkannya dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari Tergugat III (Henki Dawir);
8. Bahwa Penggugat lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa ada perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 Maret 2009 di bawah Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., yang pihaknya adalah: Ny. Hj. Salmah sebagai Penggugat melawan Onesinus Waromi sebagai Tergugat I dan Henki Dawir sebagai Tergugat H dengan objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat ini;
9. Bahwa Hj. Salmah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang dibeli dari Henki Dawir sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat Tanggal 28 September 2001;
10. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan intervensi terhadap Perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., akan tetapi karena Pemeriksaannya sudah sampai pada pengajuan kesimpulan, maka Penggugat tidak jadi mengajukannya/Salmah sebagai Tergugat I, Ones Waromi sebagai Tergugat II dan Henki Dawir sebagai Tergugat III;
11. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat (Gandhi Gan) sejak tanggal 8 Agustus 1990 berdasarkan bukti hak Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor 97/PTA/IV/1990 Tanggal 8 Agustus 1990, oleh karena itu maka jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan sesudah tanggal 8 Agustus 1990 (belakangan) yaitu jual beli antara Henki Dawir (Penjual) dengan Ny. Hj. Salmah (Pembeli) dan antara Henki Dawir

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



(Penjual) dengan Ones Waromi adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu "suatu sebab yang halal", dimana tanah yang dijual oleh Henki Dawir adalah tidak Halal karena bukan lagi hak miliknya Henki Dawir, tetapi sudah menjadi hak milik orang lain (Gandhi Gan);

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan jual beli tanah objek sengketa milik Penggugat dan telah menguasainya secara melawan hak adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka layak apabila selain kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk dihukum segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada apapun di atasnya, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum dari Para Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Biaya hukum dalam menggelar perkara ini sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. Hilangnya keuntungan atas pemanfaatan tanah objek sengketa selama 9 tahun:
 - Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 akibat penguasaan tanah tanpa hak oleh Para Tergugat setiap tahun Rp100.000.000,00 jadi selama 9 tahun Penggugat mengalami kerugian berjumlah Rp900.000.000,00;Jadi jumlah kerugian Penggugat seluruhnya adalah Rp1.000.000.000,00
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka sudah jelas dan terbukti bahwa tanah objek sengketa seluas 5.000 m² adalah hak milik Penggugat yang sah, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas seluas 5.000 m² adalah sah milik Penggugat Gandhi Gan dan menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 atas tanah seluas 50 HA antara Simon Dawir dan Mathius Dawir dengan Gandhi Gan adalah sah dan merupakan bukti hak yang kuat dan berlaku mengikat secara hukum;
16. Bahwa oleh karena jual beli tanah objek sengketa antara Henki Dawir dengan Hj. Salmah dan antara Henki Dawir dengan Ones Waromi tidak

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa kedua perjanjian jual beli tanah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

17. Bahwa untuk menghindari dan mencegah Para Tergugat menghindar dengan mengalihkan dan mengasingkan tanah objek sengketa serta harta miliknya dengan jalan menjual, menghibahkan ataupun mempertanggungungkan, maka cukup alasan apabila Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan harta benda milik Para Tergugat;
18. Bahwa untuk memaksa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakan isi putusan, maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar tunai kepada Penggugat;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
20. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik, mohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp, Kelurahan Entrap, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Madya Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut adalah:
 - Utara Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
 - Timur Rencana Jalan;
 - Selatan Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
 - Barat Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);adalah hak milik Penggugat Gandhi Gan yang sah;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 atas tanah seluas 50 ha (lima puluh

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar) yang terletak di Hamadi Rawa, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura antara Simon Dawir dan Mathius Dawir sebagai Penjual dengan Gandhi Gan/sebagai Pembeli adalah sah dan berlaku sebagai bukti hak atas tanah yang kuat dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah adat yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa antara Henki Dawir dengan Hj. Salmah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat Tanggal 26 September 2001 dan antara Hengki Dawir dengan Ones Waromi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan perjanjian jual beli tanah objek sengketa milik Penggugat serta masuk dan menguasai tanah tersebut secara melawan hak adalah perbuatan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk ke luar dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut di atas dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya kepada Penggugat sebagai Pemiliknya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi akibat perbuatannya yang melanggar hukum kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan dan dibayar tunai kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan atas tanah objek sengketa serta harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Pengadilan Negeri Jayapura adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon diambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa Perkara yang sekarang ini adalah perkara Nomor 89/Pdt.G/2009/PN Jpr., yang bila dihubungkan dengan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., tanggal 29 Oktober 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada hakekatnya sasarannya adalah sama yaitu mengenai perbuatan melawan hukum berupa penguasaan bidang tanah secara atau dengan melanggar hukum;

Bahwa mengingat kedua perkara tersebut di atas pada hakekatnya sama, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *nebis in idem* (*vide* daftar petikan Yurisprudensi-Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983) oleh sebab itu sebagai konsekwensi yuridis maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I;

Bahwa antara Penggugat (Gandhi Gan) dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj. Salmah) sama sekali tidak ada hubungan hukum karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan tanah tersebut (objek sengketa) yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sejak tanggal 26 September 2001 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat dan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 594.4/V11/2001 tanggal 26 September 2001 seluas 5000 m²;

Bahwa perihal hubungan hukum ini sangat penting karena dalam hukum Acara Perdata disyaratkan secara *imperative* bahwa orang yang mengajukan gugatan haruslah mempunyai suatu kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum tersebut (Hukum Acara Perdata Indonesia Karangan Prof. Dr. Sudokno Mertokusumo, S.H., halaman 38 dst...) dan juga sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/SIP/1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Bahwa apabila kedudukan Penggugat diproyeksikan dengan syarat tersebut maka ternyata dan terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena tidak mempunyai kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya suatu hubungan hukum dan Penggugatpun tidak mengalami kerugian sebagai salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum, jika Penggugat menyatakan mengalami atau menderita kerugian

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



sebagai akibat adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III maka hal itu adalah suatu kerugian yang sengaja direkayasa oleh Penggugat sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk Menggugat (*disqualification*);

Bahwa dengan gugatan Penggugat pada poin 1-20 dimana Para Tergugat khususnya Tergugat I karena menguasai sebidang tanah dengan luas 5000 m² yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., tanggal 29 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa:

"Menyatakan sah menurut hukum Jual Bell antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Adat tanggal 29 Januari 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Jan Hendrik Hamadi sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Entrop/ 100) dengan batas-batas:

- Utara Tanah Adat milik Hengky Dawir;
- Timur Rencana Jalan;
- Selatan Tanah Adat milik Hengky Dawir/Daniel Hamadi;
- Barat Tanah Adat milik Hengky Dawir;

Bahwa dengan adanya putusan in casu maka secara yuridis Tergugat I adalah Pemilik sebidang tanah seluas 5000 m² sebagaimana yang diakui Penggugat sebagai miliknya dalam gugatan dimana Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan sebagai Penggugat sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Bahwa *posita* gugatan Penggugat poin 1 mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5000 m² yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik Penggugat;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Tanah milik Penggugat;
- Barat Tanah milik Penggugat;

Bahwa kemudian dalam *posita* gugatan Penggugat poin 2 - 4 mendalilkan bahwa telah menguasai tanah dengan objek berdasarkan bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 dan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "HANYAN" Hamadi Kelurahan Argapura tanggal 25 November 1991;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah seluas 5000 m² yang dimiliki Tergugat I sehingga tidak jelas dan terang tanah ini mana yang menjadi objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang sangat kabur (*obscure libel*) oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan dan menunjukkan batas-batas tanah seluas yang dimiliki oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975 maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2009/PN Jpr., tanggal 10 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (dari Tergugat I):

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
 - Sebelah Timur Rencana Jalan;
 - Sebelah Selatan Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
 - Sebelah Barat Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);Adalah Hak Milik Penggugat Gandhi Gan yang sah;
3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah adat yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa antara Hengky Dawir dengan Ny. Hj. Salmah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas tanah Adat tanggal 26 September 2001 dan antara Hengky Dawir dengan Ones Waromi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa milik Penggugat serta menguasai tanah tersebut secara melawan hak adalah perbuatan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk ke luar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan dan dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.231.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 89/Pdt.G/2009/PN Jpr., tanggal 10 Desember 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 34/PDT/2011/PT JPR, tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta/Pdt/2012/PN Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2012;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding pada tanggal 11 April 2012;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

1.1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukum salah menempatkan posisi atau kedudukan subjek hukum pihak Penggugat/Termohon PK terlihat jelas pada identitas para pihak termuat pada halaman 1. Bahwa dari penempatan pihak Penggugat/Termohon PK dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Halaman 54 disebutkan bahwa: Terhadap pihak yang benar berhak serta mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat karena bila tidak demikian akan menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah agung RI Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dengan kaedah hukum "Karena kontrak adalah dengan CV Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV Palma tersebut pribadi harusnya tidak dapat diterima";
- b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat (10) menyebutkan "Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan"; Bahwa Direksi memiliki kepentingan mewakili PT (perseroan Terbatas) baik di luar maupun di dalam pengadilan yang dilindungi Undang-undang yang berlaku di dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas maka Subjek Hukum yang mewakili Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam menyelesaikan persoalan didalam pengadilan adalah Direksi;
- c. Bahwa dalam gugatan perdata ini terlihat jelas ada kepentingan CV Bintang Mas terhadap sengketa gugatan perdata ini terkait dengan objek sengketa berupa benda tidak bergerak dalam hal ini adalah tanah, akan tetapi didalam *posita* gugatan dan petitum serta dalam pembuktian surat tidak tergambar jelas bahwa kapasitas Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai Direktur CV Bintang Mas serta tidak ada saksi yang menjelaskan tentang hubungan antara tanah objek sengketa dengan CV Bintang Mas yang diwakili oleh Penggugat/Termohon PK;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 39 alinea 4 memberikan pertimbangan sebagai berikut: Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa:
 - a. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan memadai terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut karena faktanya objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh para Tergugat akan tetapi oleh pihak lain yang tidak turut digugat maka jelas bahwa gugatan ini kurang pihak seharusnya gugatan tidak dapat diterima;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995K/SIP/19/5 tanggal 6 agustus 1975 dimana pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA dengan kaidah hukum: "bahwa karena berhubungan kepada Penggugat/ Terbanding adalah dua orang seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - c. Yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum: "Ternyata objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;
 - d. Bahwa dengan peroleh fakta persidangan setelah adanya peninjauan setempat (PS) diperoleh data lapangan bahwa terdapat subjek hukum lain akan tetapi tidak ikut digugat dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat, keterkaitan dengan objek sengketa tanah setelah ada pihak lain dalam objek sengketa maka dapat dipastikan batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam *posita* gugatan poin pertama juga tidak sesuai jelas batas tanah untuk empat penjuru angin bergeser dan tidak sesuai antara *posita* gugatan dan hasil peninjauan setempat, sehingga dengan tidak sesuainya batas-batas tanah dapat digunakan rujukan Yurisprudensi MARI Nomor 1149K/Sip/1975 dan Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang keduanya berisi tentang kaidah hukum karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya salah dalam menerapkan hukum pembuktian:
 - a. Penggugat dalam mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tidak mengajukan surat asli di persidangan, kecuali bukti P-2 diperlihatkan asli tapi kwitansi tidak bermaterai dan diragukan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keabsahan tanda tangannya. Bahwa bukti foto copy tanpa diperlihatkan aslinya tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim;
- b. Bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa Perjanjian Jual Bell Tanah Adat seluas 50 Ha adalah bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat bahwa Daniel Hamadi, Tahir Bagulu, dan Masuddin Sihombing yang menyatakan bahwa telah dilakukan Konsolidasi dengan Haji Bado, Haji Syamsuddin dan Penggugat pada tanggal 25 November 1990 sehingga dengan adanya Konsolidasi tersebut bukti P-1 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - c. Bahwa keterangan Saksi Penggugat atas nama Daniel hamadi sangat diragukan kualitas sebagai saksi karena dalam perkara *in casu* saksi sebagai Sekertaris Dewan Adat Tobati Engross mendapatkan Kantor di atas tanah milik Penggugat tanpa membayar tanah tersebut dan saksi juga pernah diajukan sebagai saksi Tergugat I/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang saat ini digugat Penggugat/Termohon Kasasi(Bukti T1-12);
 - d. Bahwa berdasarkan bukti T1-15 sebelum Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa, pihak lain yaitu Mursida H.Bado telah memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan hak Pemilikan tanah Adat Nomor 04/PTA/IV/1989 dari Kepala kelurahan Entrop tertanggal 3 Juli 1989;
 - e. Bahwa Saksi Penggugat Masudin Sihombing juga pernah menjadi saksi Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN Jpr., (Bukti T1-12) dimana saksi sebagai PNS pada Badan Pertanahan Kota Jayapura sudah mengetahui tanah objek sengketa tidak pernah didiami, ditempati dan dikuasai oleh Termohon Kasasi sehingga ada indikasi bahwa Termohon Kasasi merasa memiliki tanah objek sengketa dengan motif spekulasi yang bertentangan dengan fungsi sosial tanah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 - f. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pembeli yang beritikad baik dengan dibuktikan oleh bukti T1-1 sampai dengan T1-18 sehingga oleh hukum wajib mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 23 September 1975, Nomor 52 K/Sip/1975 (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, hukum Perdata dan acara Perdata 12 Juli 1977 halaman 38 poin 130.XIV.1-3 Pembeli Yang Beriktikad baik) ditegaskan bahwa: "Jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur";

2. Tanggal 28 April 1976, Nomor 821 K/Sip/1974 ditegaskan bahwa "Pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan hukum";

1.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara keseluruhan memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti surat. Hal ini telah ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 881 K/Sip/1973 tanggal 3 Desember 1973 berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam keseluruhan";

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding tidak memeriksa kembali perkara secara keseluruhan hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 berbunyi sebagai berikut:

"Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi: Bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya";

Dengan adanya uraian hukum di atas dan dengan mengingat ketentuan perundang-undangan telah ternyata bahwa Putusan Pengadilan Nomor 34/Pdt/2011/PT-JPR, tertanggal 12 Oktober 2011 tersebut tidak benar baik ditinjau dari penerapan hukum acara dan hukum material serta tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2012 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah lebih dahulu membeli objek sengketa

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 1820 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Simon Dawir (Kepala Suku) dan Mathius Dawir pada Tahun 1990, oleh karena itu pembelian yang dilakukan Tergugat I dari Hengki Dawir *in casu* Tergugat III yang mengaku pemilik, akan tetapi hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat, sehingga Hengki Dawir tidak berhak lagi menjualnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. HJ. SALMAH tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. HJ. SALMAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh Soltoni

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1820 K/Pdt/2014